



PENETAPAN

Nomor : 82/Pdt.P/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

TRI MULYANI, S. AP, lahir di Tarakan, tanggal 20 Oktober 1981, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa RT 13 No 129, Kelurahan Gunung Lingkas, Tarakan Timur, Kota Tarakan, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Desember 2021, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 82/Pdt.P/2021/PN Tar tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan Permohonan mengganti nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon No.6571-LT-1304201b- 0004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan.

Adapun permohonan merubah nama anak pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon No. 6571-LT-13042016-0004 Diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Tarakan tanggal 20 Oktober 1981 dengan nama Tri Mulyani dari pasangan suami istri Almarhum Musni dan Almarhumah Suprihatin.
2. Bahwa pemohon membuat akte kelahiran anak Pemohon Nomor : 6571-LT-13042016- 0004 atas nama RAISA HAFIZAH MULYA.
3. Bahwa pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon pada tahun 2015 dan terbitlah akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6571-LT-13042016-0004.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas akte kelahiran anak pemohon tersebut Pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon yang semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA.
5. Bahwa Pemohon akan merubah nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon karena sering sakit - sakitan.
6. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon. Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memerlukan penetapan perbaikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar bapak ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dari semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk merubah nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon dan mencatat perbaikan tersebut didalam register untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/5/XI/2012, diberi tanda -----**P.1;**
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473036010810007, diberi tanda -----**P.2;**
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-13042016-0004, diberi tanda -----**P.3;**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6473011201150010, diberi tanda -----P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sufianingsih:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak pemohon yang ingin dirubah adalah anak kedua pemohon yang bernama RAISA HAFIZAH MULYA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon yang semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit – sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak kedua pemohon yang bernama RAISA HAFIZAH MULYA masih duduk dibangku TK;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nina Mardiyanti:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak pemohon yang ingin dirubah adalah anak kedua pemohon yang bernama RAISA HAFIZAH MULYA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon yang semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit – sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak kedua pemohon yang bernama RAISA HAFIZAH MULYA masih duduk dibangku TK;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-13042016-0004 yang semula RAISA HAFIZAH MULYA dirubah menjadi RAISA FALISHA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6473036010810007 atas nama Tri Mulyani (Pemohon), Kartu Keluarga No. 6473011201150010, atas nama Kepala Keluarga Anang Wahyudi (Suami Pemohon) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Kusuma Bangsa RT 13 No 129, Kelurahan Gunung Lingkas, Tarakan Timur, Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah, sebagaimana dalam Kutipan akta perkawinan Nomor : 328/5/XI/2012 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAISA HAFIZAH MULYA yang lahir di Tarakan pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-13042016-0004 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Timur;
- Bahwa nama anak Pemohon bernama RAISA HAFIZAH MULYA lahir di Tarakan pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-13042016-0004 (bukti P-3);
- Bahwa selama anak Pemohon menggunakan nama RAISA HAFIZAH MULYA sering sakit – sakitan, sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-13042016-0004 yang semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mohon agar dikabulkan permohonannya untuk kepentingan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Pemohon diperkuat dengan bukti surat P-1 s/d P-4, keterangan saksi-saksi maka terbuktilah bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon beralasan hukum untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dari semula RAISA HAFIZAH MULYA menjadi RAISA FALISHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 28 Desember 2021** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Musrifah, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp.10.000,00; |
| 3. Proses | : Rp.50.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan 1..... | : Rp.10.000,00; |
| 5. Pendaftaran..... | : Rp.30.000,00; |

Jumlah

: Rp.110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)